

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Jln. Tamansiswa No. 6, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55111



(0274) 375802

<https://lapaswirogunan.com/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Layanan Pembenihan Makanan

KEMENTERIAN HUKUM D.I.YOGYAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

No. SK : Yogyakarta

### Persyaratan

1. Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tersusunnya tim pendistribusian makanan yang anggotanya terdiri dari petugas dapur dan petugas keamanan yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
2. Petugas dapur menyerahkan makanan kepada petugas keamanan untuk didistribusikan ke kamar hunian;
3. Petugas dapur membuat berita acara serah terima makanan dan air minum yang ditandatangani oleh petugas pengamanan;
4. Jadwal pendistribusian makanan setiap pukul 07.00, 12.00 dan 17.00;
5. Jadwal pendistribusian air minum disesuaikan dengan kebijakan Ka.UPT dengan penyajian sebanyak 2 liter dalam 1 (satu) hari menggunakan galon/derigen air minum isi ulang;
6. Bila dalam pemenuhan air minum bagi narapidana sebanyak 2 (dua) liter kurang, maka Lapas dapat memberikan air minum tambahan yang berasal dari mesin filter milik internal Lapas.

### Waktu Penyelesaian

0

1. Makan utama 3 kali (pagi, siang dan Malam) -
2. Makanan selingan 2 kali (pagi dan sore)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Jln. Tamansiswa No. 6, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55111

image not found or type unknown (0274) 375802



<https://lapaswirogunan.com/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Pengaduan Layanan** KEMENTERIAN HUKUM D.I.YOGYAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Yogyakarta

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
3. Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.